

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-  
P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUMAS**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**Errin Aditya Gilang Aldianza**  
**40011118060047**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
TUGAS AKHIR**

**NAMA** : ERRIN ADITYA GILANG ALDIANZA  
**NIM** : 40011118060047  
**FAKULTAS** : SEKOLAH VOKASI  
**PROGRAM STUDI** : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN BANYUMAS

Semarang, 31 Mei 2021


Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc**  
NIP. 196905061999031002

**Pembimbing II**



**Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M**  
NIP. H.7.198709252019111001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas” ini dengan baik.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Di dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip Semarang;
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Jurusan Administrasi Perpajakan Diploma III Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro;
4. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M. selaku Dosen Wali sekaligus Co Pembimbing Akademik;
5. Bapak Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak Ir. Eko Prijanto, M.T selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Bapak Sugeng Wahyanto, S.H selaku Kepala Bidang Pajak Daerah I;
8. Ibu Masripah Triturani, S.E selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I sekaligus Pembimbing Lapangan;
9. Staff Pajak Daerah I Bidang Pendaftaran dan Pendataan: Pak Sono, Pak Teguh, Ibu Ira, Mbak Afi, Mas Wili, Mas Fajri, Mas Rinto, Mas Hidayat

serta segenap pegawai dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

10. Bapak dan Ibu para dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Administrasi Pajak;
11. Bapak Tasrip Sakirin dan Ibu Erni kedua orang tua penulis, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan untuk penulis;
12. Bun atas segala bantuan, keceriaan dan hiburan selama proses penulisan Laporan Tugas Akhir ini;
13. Teman – teman magang: Aga, Riasto, Netha, Salma, Anggi, dan Lily, atas bantuan dan kerja sama selama masa magang di Bapenda Kabupaten Banyumas;
14. Teman – teman yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, besar harapan penyusun bahwa hasil penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekalongan, Mei 2021  
Penulis,

Errin Aditya Gilang Aldianza  
NIM. 40011118060047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data .....	5
1.4.1 Data Penelitian .....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BANYUMAS</b> .....	8
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	8
2.2 Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas .....	10
2.2.1 Visi .....	10
2.2.2 Misi .....	10
2.2.3 Maklumat Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas ....	11
2.2.4 Tugas Pokok .....	11

2.2.5 Fungsi .....	11
2.3 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas.....	12
2.4 Keadaan Personalia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	26
2.5 Wilayah Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1 Tinjauan Teori .....	32
3.1.1 Pajak Secara Umum .....	32
3.1.1.1 Pengertian Pajak.....	32
3.1.1.2 Fungsi Pajak.....	33
3.1.1.3 Jenis Pajak.....	34
3.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	38
3.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	39
3.1.1.6 Stelsel Pajak .....	40
3.1.2 Pajak Daerah.....	40
3.1.2.1 Jenis Pajak Daerah .....	41
3.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	43
3.1.3.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	44
3.1.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	44
3.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	46
3.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
3.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	48
3.2 Tinjauan Praktik .....	49
3.2.1 Definisi Kontribusi .....	49

3.2.2 Indikator Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	49
3.2.3 Besarnya Target, dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Banyumas	51
3.2.4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas .....	53
3.3 Perbedaan antara teori dan Praktik .....	59
3.4 Hambatan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	60
3.5 Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	9
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	13
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	15
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	18
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	18
Gambar 2.6	Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	21
Gambar 2.7	Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	23
Gambar 2.8	Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas .....	26
Gambar 3.1	Grafik Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2019 .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Bidang.....	26
Tabel 2.2	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Kepangkatan Golongan .....	27
Tabel 2.3	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 2.4	Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas .....	28
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	50
Tabel 3.2	Target dan Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2019.....	51
Tabel 3.3	Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak.....	52
Tabel 3.4	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	54
Tabel 3.5	Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Realisasi PAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2019 .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia, jika merujuk pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Dengan jumlah populasi sebesar itu ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya maka tidak dapat dipungkiri jika Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan Pembangunan Nasional, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan belum meratanya pembangunan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Mengingat biaya yang dibutuhkan sangatlah besar maka Pemerintah Indonesia memerlukan dana dari segala sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara ialah dari penerimaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Terdapat berbagai jenis pajak daerah yang dibebankan kepada masyarakat, tetapi ada satu jenis pajak daerah yang dinilai sangat potensial dan strategis sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana untuk melakukan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Yang pada akhirnya akan mempercepat proses pembangunan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu daerah yang sedang gencar dalam pembangunan infrastruktur dan properti ialah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas dengan pusat pemerintahannya berada di Purwokerto, Purwokerto sendiri terletak pada jalur strategis karena dilalui oleh jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan antara Yogyakarta-Bandung, serta menjadi penghubung antara jalur Pantura Jawa Tengah dengan jalur tengah Jawa Tengah antara Secang-Banyumas.

Saat ini Kabupaten Banyumas sedang berada dalam masa-masa pembangunan, pembangunan yang paling terlihat yakni pembangunan di sektor properti. Pertumbuhan pembangunan perumahan dan perhotelan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak langsung terhadap potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

Besarnya potensi atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan dana yang dapat berkontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas untuk membiayai belanja daerah demi terciptanya kemandirian Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian singkat di atas, untuk mengetahui bagaimana besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas maka Tugas Akhir ini mengambil judul **“Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Luasnya materi pada pembahasan Tugas Akhir ini , maka dari itu pembahasan materi Tugas Akhir ini akan lebih difokuskan pada beberapa hal saja, mengingat terbatasnya waktu dan tenaga serta agar penulisan Tugas Akhir ini dapat lebih terarah dan sistematis dengan permasalahan yang telah ditentukan. Adapun lingkup penulisan Tugas Akhir ini meliputi:

1. Berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019 ?
2. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019 ?
3. Adakah perbedaan antara teori dan praktiknya atas kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas ?
4. Faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Badan yang berwenang dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?
5. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian ruang lingkup diatas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui adakah perbedaan antara teori dan praktiknya atas kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 – 2019.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Badan yang berwenang dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam PBB-P2.
5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
  - Sebagai sarana penerapan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan praktik langsung di lapangan
  - Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III pada program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

- Memberikan kontribusi berupa informasi tambahan tentang kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas
  - Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik antara Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas dengan Universitas Diponegoro Semarang yang diharapkan bisa tercipta kerjasama dibidang akademis di masa-masa yang akan datang.
3. Bagi Diploma III Administrasi Pajak  
Penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi dasar acuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya materi perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di masa yang akan datang.
4. Bagi Masyarakat  
Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat awam tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kaitannya terhadap kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dibutuhkan data-data yang tepat dan akurat. Dengan data yang tepat dan akurat isi Laporan Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam

penyusunan Tugas Akhir ini antara lain:

#### 1. Data Primer

Menurut J. Supranto (2008:11), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini data diperoleh langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

#### 2. Data Sekunder

Menurut J.Supranto (2008:11), data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bahan jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Observasi

Menurut Ny. Arikunto (1989:128), Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini observasi dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dengan melihat dan mengamati secara langsung proses kegiatan penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas.

2. Metode Wawancara

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2011:152), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini wawancara dilakukan dengan narasumber pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

3. Metode Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses

penulisan. Dalam hal ini data yang diperoleh juga dapat dihimpun dari beberapa sumber termasuk diantaranya sumber dari Internet.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami setiap isi dari Tugas Akhir ini, serta tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas dan terarah, maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Visi Misi, Motto dan Janji Layanan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dan Bidang Tugas Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dan wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori dan praktik atas penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kaitannya dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BANYUMAS**

#### **2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**


Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan resmikan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut diatas, sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdirinya bernama BPKAD ( Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, Bagian Keuangan Setda Kab. Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyumas dikepalai oleh Bapak Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh Bapak Sugiri Hardomo Susilo, selanjutnya dalam perjalanannya BPKD berubah menjadi DPPKAD ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab. Banyumas dan para pejabat yang pernah memimpin secara berurutan sebagai berikut : Nugroho Purwoadi, Rasono, Rofik Widadi, Edi Prabowo, dan Irawati. Selanjutnya pada bulan Januari 2017, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Tepat pada akhir bulan Desember 2019 Badan Keuangan Daerah terpecah menjadi 2 bagian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas berlokasi di Jalan Ragasemangsang No. 2 , Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sendiri merupakan organisasi perangkat daerah baru dengan tugas dan wewenang serta pegawai yang baru dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas saat ini dipimpin oleh Ir. Eko Prijanto, M.T. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki tugas utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah yang meliputi 11 jenis pajak daerah, diantaranya: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas memiliki 4 (empat) bidang kerja, yaitu: Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, serta Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan.



## **Gambar 2.1**

### **Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

## **2.2 Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas**

### **2.2.1 Visi**

Visi Bapenda Kabupaten Banyumas yaitu “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bapenda ingin menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Kabupaten yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil Makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun desa. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

### **2.2.2 Misi**

Untuk mensukseskan Visi yang telah dibuat, Bapenda Kabupaten Banyumas memiliki beberapa Misi, Misi – misi tersebut antara lain:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

### **2.2.3 Maklumat Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas**

“Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten dan transparan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan.”

### **2.2.4 Tugas Pokok**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

### **2.2.5 Fungsi**


Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
4. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
5. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan JDIH Kabupaten Banyumas administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas**

Untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor, Bapenda Kabupaten Banyumas memiliki jumlah total pegawai dan karyawan sebanyak 90 orang. Para

pegawai dan karyawan Bapenda Kabupaten Banyumas datang dari berbagai latar belakang pendidikan, dimana hal tersebut dilakukan agar setiap bagian atau divisi di Bapenda Kabupaten Banyumas ditangani oleh tenaga ahli profesional sesuai dengan bidangnya. Rincian struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Banyumas:



**Gambar 2.2**

**Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**


Pada bagan struktur organisasi, Bapenda Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kemudian membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, serta Bidang Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan. Berikut uraian lengkap mengenai struktur organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas:

- a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan/pendapatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten. Berikut uraian tugas dari Kepala Badan Bapenda Kabupaten Banyumas:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Badan yang meliputi sekretariat, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
2. Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lingkup Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
6. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan, bidang bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;

7. Menyelenggarakan pembinaan kepada instansi/kelompok masyarakat/masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta kelompok masyarakat/ masyarakat tentang pendapatan Daerah, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah;
8. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
9. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
10. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Banyumas**

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah




mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Berikut uraian tugas Sekretaris Badan:

1. Menyusun konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas;
2. Menyusun program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana;
5. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
6. Menyelia perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
7. Menyelenggarakan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan

- hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan;
  9. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
  10. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di lingkungan sekretariat; dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian antara lain:


- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.  
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.



**Gambar 2.4**  
**Struktur Organisasi Kesekretariatan Badan Pendapatan**  
**Daerah Kabupaten Banyumas**

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



**Gambar 2.5**  
**Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Badan**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

d. Bidang Pajak Daerah I

Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah I guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Berikut uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I:

1. Merumuskan konsep program kerja Bidang Pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi bidang Pajak Daerah I dengan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan perpajakan daerah I;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah I;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian, perhitungan, penetapan, keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah I;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah I;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pajak Daerah I; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

- Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan I

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I mempunyai tugas yaitu, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Wajib Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

- Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I mempunyai tugas yaitu Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

- Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas yaitu Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



**Gambar 2.6**

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah I Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

e. Bidang Pajak Daerah II

Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah II guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak non PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II:

1. Merumuskan konsep program kerja Bidang Pajak Daerah II (non PBB-P2 dan BPHTB) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi bidang Pajak Daerah II dengan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan perpajakan daerah II;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah II;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan, penetapan, keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah II;
7. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pajak Daerah II; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

- Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan II  
Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Wajib Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.
- Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II  
Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penetapan, keberatan

dan pengurangan terkait pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

- Sub Bidang Penagihan II

Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah II ( non PBB-P2 dan non BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



**Gambar 2.7**

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan  
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan serta pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan




Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan:

1. Merumuskan konsep kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi daerah, evaluasi pendapatan dan administrasi pendapatan sebagai bahan perencanaan bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan.
2. Merumuskan konsep program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan potensi pajak daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pendapatan daerah;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pendapatan daerah; JDIH Kabupaten Banyumas
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

- Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan  
Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.
- Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan  
Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.
- Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan  
Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



**Gambar 2.8**

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

**2.4 Keadaan Personalia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

Jumlah Pegawai dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas per Januari 2021 sebanyak 90 orang, dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan bidang, golongan dan tingkatan pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Bidang**

No	Bidang	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretariat	21
3	Pajak Daerah I	24
4	Pajak Daerah II	30
5	Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan	14
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>

**Tabel 2.2**  
**Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Kepangkatan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	6
3	Golongan III	26
4	Golongan IV	4
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

**Tabel 2.3**  
**Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	4
2	S-1	38
3	D-III	9
4	D-I	1
5	SLTA	22
6	SLTP	1
7	SD	1
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>

## **2.5 Wilayah Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas**

Wilayah kerja Bapenda Kabupaten Banyumas mencakup seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas. Secara administrasi Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 Kecamatan yang terbagi menjadi 30 Kelurahan dan 301 Desa. Rincian daftar lengkap Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Banyumas disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4****Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
1	Ajibarang	Ajibarang Kulon, Ajibarang Wetan, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingsang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan, Tipar Kidul
2	Banyumas	Binangun, Danaraja, Dawuhan, Kalisube, Karangrau, Kedunggede, Kedunguter, Kejawar, Papringan, Pasinggangan, Pekunden, Sudagaran
3	Baturaden	Karang Tengah, Karangmangu, Karangsalam Lor, Kebumen, Kemitug Kidul, Kemitug Lor, Ketenger, Kutasari, Pamijen, Pandak, Purwosari, Rempoah
4	Cilongok	Batuanten, Cikidang, Cilongok, Cipete, Gununglurah, Jatisaba, Kalisari, Karanglo, Karangtengah, Kasegeran, Langgongsari, Pageraji, Panembangan, Panusupan, Pejogol, Pernasidi, Rancamaya, Sambirata, Sokawera, Sudimara
5	Gumelar	Cihonje, Cilangkap, Gancang, Gumelar, Karangkemojing, Kedungurang, Paaningkaban, Samudra, Samudra Kulon, Tlaga
6	Kalibagor	Kalibagor, Kalicupak Kidul, Kalicupak Lor, Kaliori, Kalisogra Wetan, Karangdadap, Pajerukan, Pekaja, Petir, Srowot, Suro, Wlahar Wetan
7	Karanglewas	Babakan, Jipang, Karanggude Kulon, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir Wetan, Singasari, Sunyalangu, Tamansari

8	Kebasen	Adisana, Bangsa, Cindaga, Gambarsari, Kalisalak, Kaliwedi, Karangsari, Kebasen, Mandirancan, Randengan, Sawangan, Tumiyang
9	Kedung Banteng	Baseh, Beji, Dawuhan Kulon, Dawuhan Wetan, Kalisekur, Kalisalak, Karangnangka, Karangsalam Kidul, Kebocoran, Kedung Banteng, Keniten, Kutaliman, Melung, Windujaya
10	Kembaran	Bantarwuni, Bojongsari, Dukuwaluh, Karangsari, Karangsoka, Karangtengah, Kembaran, Kramat, Ledug, Linggasari, Pliken, Purbadana, Purwodadi, Sambeng Kulon, Sambeng Wetan, Tambaksari Kidul
11	Kemranjen	Alasmalang, Grujugan, Karanggintung, Karangjati, Karangsalam, Kebarongan, Kecila, Kedungpring, Nusamangir, Pageralang, Petarangan, Sibalung, Sibrama, Sidamulya, Sirau
12	Jatilawang	Adisara, Bantar, Gentawangi, Gunung Wetan, Karanganyar, Karanglewas, Kedungwringin, Margasana, Pekuncen, Tinggarjaya, Tunjung
13	Lumbir	Besuki, Canduk, Cidora, Cingebul, Cirahab, Dermaji, Karanggayam, Kedunggede, Lumbir, Parungkamal
14	Patikraja	Karanganyar, Karangendep, Kedungrandu, Kedungwringin, Kedungwuluh Kidul, Kedungwuluh Lor, Notog, Patikraja, Pegalongan, Sawangan Wetan, Sidabowa, Sokawera Kidul, Wlahar Kulon
15	Pekuncen	Banjaranyar, Candinegara, Cibangkong, Cikawung, Cikembulan, Glempang, Karangkemiri, Karangklesem, Krajan, Kranggan, Pasiraman Kidul, Pasiraman Lor, Pekuncen, Petahunan, Semedo, Tumiyang

16	Purwojati	Gerduren, Kaliputih, Kalitapen, Kaliurip, Kaliwangi, Karangmangu, Karangtalun Kidul, Karangtalun Lor, Klapasawit, Purwojati
17	Purwokerto Barat	Bantarsoka, Karanglewas Lor, Kedungwuluh, Kober, Pasir Kidul, Pasirmuncang, Rejasari
18	Purwokerto Selatan	Berkoh, Karangklesem, Karangpucung, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, Tanjung, Teluk
19	Purwokerto Timur	Arcawinangun, Kranji, Mersi, Purwokerto Lor, Purwokerto Wetan, Sokanegara
20	Purwokerto Utara	Bancarkembar, Bobosan, Grendeng, Karangwangkal, Pabuaran, Purwanegara, Sumampir
21	Rawalo	Banjarparakan, Losari, Menganti, Pesawahan, Rawalo, Sanggreman, Sidamulih, Tambaknegara, Tipar
22	Sokaraja	Banjaranyar, Banjarsari Kidul, Jompo Kulon, Kalikidang, Karangduren, Karangkedawung, Karangnanas, Karangrau, Kedondong, Klahang, Lemberang, Pamijen, Sokaraja Kidul, Sokaraja Kulon, Sokaraja Lor, Sokaraja Tengah, Sokaraja Wetan, Wiradadi
23	Somagede	Kanding, Kemawi, Klinting, Piasa Kulon, Plana, Sokawera, Somagede, Somakaton, Tanggeran
24	Sumbang	Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Banteran, Ciberem, Datar, Gandatapa, Karangcegak, Karanggantung, Karangturi, Kawungcarang, Kebanggan, Kedungmalang, Kotayasa, Limpakuwus, Sikapat, Silado, Sumbang, Susukan, Tambaksogra
25	Sumpiuh	Banjarpanepen, Bogangin, Karanggedang, Kemiri, Ketanda, Kuntili, Lebeng, Nusadadi, Pandak, Selandaka, Selanegara

26	Tambak	Karangpetir, Karangpucung, Kamulyan, Gebangsari, Pesantren, Prembun, Buniayu, Purwodadi, Watuagung, Gumelar Lor, Gumelar Kidul, Plangkapan
27	Wangon	Banteran, Cikakak, Jambu, Jurangbahas, Klapagading, Klapagading Kulon, Pangadegan, Randegan, Rawaheng, Wangon, Windunegara, Wlahar

*Sumber: Bapenda Kabupaten Banyumas*



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

Di dalam tinjauan teori akan memuat teori dari materi-materi tertentu yang dihimpun dari berbagai buku, yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang akan dibahas pada laporan Tugas Akhir ini. Tinjauan teori juga menjadi dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah pada laporan Tugas Akhir ini. Tujuannya adalah sebagai pembanding antara teori-teori yang ada dengan prakteknya secara langsung di lapangan. Dalam laporan Tugas Akhir ini tinjauan materi banyak diambil dari materi-materi pada mata kuliah Pajak dan Retribusi Daerah yang kaitannya dengan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

##### **3.1.1 Pajak Secara Umum**

Uraian pajak secara umum adalah sebagai berikut:

###### **3.1.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, beberapa di antaranya:

- a. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

- b. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi pajak baik menurut Undang Undang maupun menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **3.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, bertujuan untuk mendorong ekspor produk-produk Indonesia ke pasar global.

### **3.1.1.3 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

#### 1. Menurut Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

### a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

### b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

### a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM. Pajak pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

- Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
  - ✓ Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
  - ✓ Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
  - ✓ Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
  - ✓ Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
  - ✓ Jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- Bea Materai  
 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang

memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, meliputi:

- ✓ Pajak Kendaraan Bermotor;
- ✓ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- ✓ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- ✓ Pajak Air Permukaan;
- ✓ Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi:

- ✓ Pajak Hotel;
- ✓ Pajak Restoran;
- ✓ Pajak Hiburan;
- ✓ Pajak Reklame;
- ✓ Pajak Penerangan Jalan;
- ✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- ✓ Pajak Parkir;
- ✓ Pajak Air Tanah;
- ✓ Pajak sarang Burung Walet;
- ✓ Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- ✓ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### **3.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi

##### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

##### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **3.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

##### 1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya., baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.



### **3.1.1.6 Stelsel Pajak**

Stelsel Pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yakni:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### **3.1.2 Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **3.1.2.1 Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah:

#### **1. Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Hotel adalah: “Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### **2. Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Restoran adalah: “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### **3. Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Hiburan adalah: “Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan”.

Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### 4. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Reklame adalah: “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan adalah: “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”.

#### 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam adalah: “Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan”.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### 7. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Parkir adalah: “Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet adalah: “Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya”.

9. Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Air Tanah adalah: “Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah”.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah: “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan”.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

**3.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksud bumi pada peraturan ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan pada peraturan ini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### **3.1.2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi;
2. Memperoleh manfaat atas Bumi;
3. Memiliki Bangunan;
4. Menguasai Bangunan; dan
5. Memperoleh manfaat atas Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi;
2. Memperoleh manfaat atas Bumi;
3. Memiliki Bangunan;
4. Menguasai Bangunan; dan
5. Memperoleh manfaat atas Bangunan

### **3.1.2.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kemudian yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

- f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Sejalan seperti apa yang dituliskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dasar pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- c. Penetapan besarnya NJOP dilaksanakan oleh Bupati.  
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan dengan:
  - a. Perbandingan harga dengan objek lain sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
  - b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk semua Wajib Pajak.

Besarnya tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah diberikan contoh perhitungan pajak terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan tarif pajak dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 300.000/m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 350.000/m<sup>2</sup>
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 50.000/m<sup>2</sup>



- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000/m<sup>2</sup>

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000	=	Rp 240.000.000
2. NJOP Bangunan		
a. Rumah dan garasi		
400 x Rp 350.000	=	Rp 140.000.000
b. Taman		
200 x Rp 50.000	=	Rp 10.000.000
c. Pagar		
(120 x 1,5) x Rp 175.000	=	Rp 31.500.000
Total NJOP Bangunan	=	Rp 181.500.000
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	=	Rp 10.000.000 (-)
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak	=	Rp 171.500.000
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	=	Rp 411.500.000
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,15%		
5. PBB terutang: 0,15% x Rp 411.500.000	=	<b>Rp 617.250</b>

### 3.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 3.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 Definisi Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi bisa berupa materi maupun tindakan. Pengertian Kontribusi Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan". Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000) kontribusi diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan". Berkaca pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan baik materi maupun suatu tindakan terhadap sesuatu kegiatan.

### **3.2.2 Indikator Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Potensi penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang jumlahnya besar jika berbanding lurus dengan

kesanggupan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan setiap sumber penerimanya, dengan cara tercapainya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini tentu akan berimbas baik pada menurunnya ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat yang akan mendorong percepatan kemandirian daerah. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Halim (2004 : 163) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2004:163)*

Hasil dari perhitungan tersebut, kemudian dideskripsikan dan dibantu dengan tabel interpretasi kriteria kontribusi berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati Dkk, 2013)*

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, mengenai Klasifikasi Kriteria Kontribusi, dengan menggunakan persentase sebagai tolok ukurnya maka dapat ditarik kesimpulan, apabila 0,00% - 10% maka termasuk ke dalam kategori Sangat Kurang, 10,10% - 20% termasuk ke dalam kategori Kurang, 20,10% - 30% termasuk ke

dalam kategori Sedang, 30,10% - 40% termasuk ke dalam kategori Cukup Baik, 40,10% - 50% termasuk ke dalam kategori Baik, dan apabila di atas 50% maka termasuk ke dalam kategori Sangat Baik.

### 3.2.3 Besarnya Target, dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Banyumas

**Tabel 3.2**

**Target dan Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Banyumas  
Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Jumlah SPPT	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Persentase
1	2016	1.046.357	42.650.000.000	43.880.094.594	102,89%
2	2017	1.056.852	44.000.000.000	49.427.525.188	112,34%
3	2018	1.072.615	50.000.000.000	50.998.303.333	101,99%
4	2019	1.084.140	51.500.000.000	52.138.775.937	101,25%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas*

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas periode 2016 – 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun atas target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui jika jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 3.2 itu pula dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu mencapai di atas 100% dari target yang telah ditetapkan. Guna mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan kriteria dan indikator di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak**

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*

*(Puspitasari, Elfayang, & Ayu, 2014)*

Diketahui berdasarkan Tabel 3.2 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016-2019 selalu mencapai diatas 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan demikian berdasarkan kriteria efektivitas penerimaan pajak daerah pada Tabel 3.3 efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas termasuk dalam kriteria Sangat Memuaskan.

Berdasarkan Tabel 3.2 pada tahun 2016 dengan jumlah SPPT sebanyak 1.046.357 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 43.880.094.594 dari dari target sebesar Rp 42.650.000.000. Pada tahun 2017 dengan jumlah SPPT sebanyak 1.056.852 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 49.427.525.188 dari dari target sebesar Rp 44.000.000.000. Pada tahun 2018 dengan jumlah SPPT sebanyak 1.072.615 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 50.998.303.333 dari dari target sebesar Rp 50.000.000.000. Pada tahun 2019 dengan jumlah SPPT sebanyak 1.084.140 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 52.138.775.937 dari dari target sebesar Rp 51.500.000.000.

Dengan terjadinya peningkatan jumlah SPPT dari tahun ke tahun yang akhirnya berimbas pada meningkatnya pula realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini bisa menjadi salah satu acuan bahwa perkembangan dan keadaan perekonomian di Kabupaten Banyumas semakin membaik setiap tahunnya, salah satunya bisa dilihat pada pesatnya

perkembangan dan pembangunan pada sektor properti yang menjadi faktor utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menentukan NJOP dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **3.2.4 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas**

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak daerah, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah strategis yang berguna untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan rumah tangganya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat digunakan untuk keperluan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprioritaskan untuk belanja aparatur dan operasional daerah, yang diantaranya: gaji pegawai; perjalanan dinas; kendaraan dinas; dan kesejahteraan pegawai. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2004:163) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2004:163)*

Hasil dari perhitungan tersebut, kemudian dideskripsikan dan dibantu dengan tabel interpretasi kriteria kontribusi berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati Dkk, 2013)*

Berikut ini disajikan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas tahun 2016 - 2019:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Realisasi PAD**  
**Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPPT</b>	<b>Realisasi PBB (dalam Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (dalam Rp)</b>
1	2016	1.046.357	43.880.094.594	541.418.386.912
2	2017	1.056.852	49.427.525.188	619.701.627.380
3	2018	1.072.615	50.998.303.333	648.326.914.034
4	2019	1.084.140	52.138.775.937	686.805.512.326

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas*

Berdasarkan data pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 43.880.094.594. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 541.418.386.912. Tingkat kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB 2016} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2016} = \frac{\text{Rp 43.880.094.594}}{\text{Rp 541.418.386.912}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2016} = 8,11\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sebesar 8,11% . Berdasarkan kriteria interpretasi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dengan hasil 8,11% maka ,termasuk ke dalam kategori sangat kurang.

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 49.427.525.188. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 619.701.627.380. Tingkat kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB 2017} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$



$$\text{Kontribusi PBB 2017} = \frac{\text{Rp } 49.427.525.188}{\text{Rp } 619.701.627.380} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2017} = 7,98\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 7,98% . Berdasarkan kriteria interpretasi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dengan hasil 7,98% maka ,termasuk ke dalam kategori sangat kurang.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 50.998.303.333. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 648.326.914.034. Tingkat kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB 2018} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2018} = \frac{\text{Rp } 50.998.303.333}{\text{Rp } 648.326.914.034} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2018} = 7,87\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 7,87% . Berdasarkan kriteria interpretasi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dengan hasil 7,87% maka ,termasuk ke dalam kategori sangat kurang.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 52.138.775.937. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas sebesar Rp 686.805.512.326. Tingkat kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB 2019} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


$$\text{Kontribusi PBB 2019} = \frac{\text{Rp 52.138.775.937}}{\text{Rp 686.805.512.326}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB 2019} = 7,60\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 7,60% . Berdasarkan kriteria interpretasi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dengan hasil 7,60% maka ,termasuk ke dalam kategori sangat kurang.

Dari hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019, berikut ini disajikan grafik fluktuasi tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Banyumas:

**Gambar 3.1**  
**Grafik Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2016-2019**



Berdasarkan data pada Gambar 3.1 diketahui bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode 2016-2019 mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas hanya sebesar 7.6%. Sedangkan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyumas sebesar 8.11%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas sebesar 7.89%. Angka tersebut jika interpretasikan berdasarkan kriteria interpretasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori sangat kurang.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode tahun 2016-2019 memiliki peranan cukup penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, meskipun rata-rata penerimaan PBB-P2 periode 2016-2019 masih termasuk dalam kategori sangat kurang, akan tetapi penerimaan PBB-P2 lebih besar jika dibandingkan dengan

sumber penerimaan PAD yang lain yang bersumber dari pajak daerah yang lain. Hal ini terbukti dari penerimaan realisasi PBB-P2 Kabupaten selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Maka dari itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, meskipun besar pengaruhnya hanya sedikit dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

### **3.3 Perbedaan antara Teori dan Praktik**

Dasar hukum penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas diatur di dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Secara teori realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016 – 2019 selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas. Namun demikian, secara praktiknya kontribusi penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode 2016 – 2019 masih termasuk ke dalam kriteria sangat kurang, karena persentase kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas masih di bawah 10% selama periode 2016 – 2019 secara berturut – turut. Keadaan tersebut tentu tidak berbanding lurus antara teori dan praktiknya, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah harus melakukan upaya – upaya dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

### **3.4 Hambatan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas diketahui bahwa terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas sebagai badan yang berwenang dalam mengelola pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berikut adalah beberapa kendala atau faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

1. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya membayar pajak, sehingga timbul ketidakpedulian dalam membayar pajak
2. Rendahnya kesadaran diri Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Alamat Wajib Pajak yang sulit untuk ditemukan
4. Banyaknya Wajib Pajak yang belum/tidak mendaftarkan Objek Pajak baru
5. Banyaknya tanah/lahan yang masih berstatus sengketa

### **3.5 Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas melalui sektor pajak daerah. Dengan adanya kendala atau faktor penghambat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tentunya hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas khususnya oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas sebagai badan yang berwenang dalam mengelola pajak daerah terutama dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) dalam upayanya meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke Desa/Kelurahan atau Kecamatan tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas lebih mempermudah wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan cara melakukan penagihan secara *door-to-door* atau mendatangi wajib pajak secara langsung
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas aktif bekerja sama dengan Desa/Kelurahan atau Kecamatan untuk melakukan validasi alamat wajib pajak.
4. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Desa/Kelurahan atau Kecamatan agar wajib pajak bisa mendaftarkan objek pajaknya di Desa/Kelurahan atau Kecamatan terdekat, jadi tidak perlu datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas karena merupakan salah satu pajak daerah strategis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas juga selalu mencapai angka diatas 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan efektivitas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.
2. Kontribusi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Nilai terendah dari kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas terjadi pada tahun 2019 dengan nilai kontribusi sebesar 7.6% dari total Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Sedangkan nilai tertinggi kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Banyumas terjadi pada tahun 2016 dengan nilai kontribusi sebesar 8.11% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016-2019 sebesar 7.89%.

3. Nilai persentase kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas periode tahun 2016-2019 memang mengalami penurunan, namun jika dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) justru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa keadaan perekonomian masyarakat Kabupaten Banyumas sedang dalam keadaan yang baik karena pesatnya pembangunan khususnya pada sektor properti.

Nilai kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas memang masih tergolong sangat kurang. Namun hal tersebut tidak menutup fakta jika penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pemasukan Kabupaten Banyumas melalui sektor pajak daerah yang sangat potensial dan strategis. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nantinya akan sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2015. *PERPAJAKAN INDONESIA - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Zuraida, Ida, L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang – Undangan:
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Internet:
- Sukada, I Wayan. 2015. “Bagaimana Menetapkan NJOP Tanah Secara Wajar?”, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-denpasar-bagaimana-menetapkan-njop-tanah-secara-wajar-2019-11-05-61ee4b8a/#:~:text=NJOP%20SEBAGAI%20DASAR%20PENGENAAN%20PBB,Nilai%20Jual%20Objek&text=Penentuan%20besarnya%20NJOP%20tana h%20maupun,persegi%20sebagai%20dasar%20pengenaan%20PBB,> diakses pada 06 April 2021 pukul 21.12